

RELEVANSI PASAL 311 KUHP DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI NOMOR 2766 TENTANG
TUDUHAN ZINA TANPA BUKTISalsa Arsilia¹, Tajul Arifin²Email: salsaarsilia5@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrack

The accusation of adultery (qadzaf) in Indonesian positive law is categorized as a criminal act of defamation or slander. According to Articles 311 of the Indonesian Penal Code (KUHP), individuals who accuse others without valid evidence may face imprisonment or fines, with harsher penalties if the defamation is carried out through written or publicly displayed means. In addition to national legal provisions, Islamic teachings, as reflected in Hadith narrated by Bukhari No. 2766, emphasize that falsely accusing someone without proof is a major sin that will result in severe punishment in the Hereafter. The alignment between Indonesian positive law and Islamic principles underscores the importance of protecting individual dignity and upholding justice. Law enforcement in cases of false accusations of adultery is expected to deter perpetrators and foster social justice within society.

Keywords: Article 311 of the Criminal Code, Hadith, Accusation of Adultery, Islamic Law, Criminal Law, Evidence.

Abstrak

Penuduhan zina (*qadzaf*) dalam hukum positif Indonesia termasuk dalam kategori tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Berdasarkan Pasal 311 KUHP, pelaku yang menuduh tanpa bukti yang sah dapat dikenai pidana penjara atau denda, dengan ancaman hukuman yang meningkat apabila pencemaran dilakukan secara tertulis atau terbuka di hadapan umum. Selain ketentuan hukum nasional, ajaran Islam melalui Hadits Riwayat Bukhari No. 2766 juga menegaskan bahwa menuduh seseorang tanpa dasar yang benar merupakan dosa besar yang berakibat hukuman berat di akhirat. Keselarasan antara hukum positif Indonesia dan ajaran Islam ini menunjukkan pentingnya

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

menjaga kehormatan sesama serta memberikan perlindungan hukum terhadap nama baik individu. Penegakan hukum terhadap kasus tuduhan zina diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Kata kunci: *Pasal 311 KUHP, Hadits, Penuduh Zina, Hukum Islam, Hukum pidana, Pembuktian*

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik adalah Tindakan menyerang kehormatan³ atau reputasi seseorang secara verbal yang merupakan perbuatan melanggar hukum.⁴ Menyerang kehormatan seseorang akan mengaburkan reputasi mereka dan mengotori citra dan reputasi orang tersebut. Oleh karena itu, menyerang salah satu dari kedua aspek ini dapat dijadikan sebagai alasan menuduh seseorang yang telah melakukan penghinaan.⁵ Contohnya adalah perbuatan fitnah, yang secara umum diartikan sebagai perkataan yang tidak benar yang digunakan untuk menuduh seseorang. Dalam bahasa Indonesia, fitnah merujuk pada ucapan yang dimaksudkan untuk merusak reputasi seseorang.⁶ Fitnah dijelaskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang termuat dalam Buku II Bab XVI yang berjudul “Penghinaan.” Bab ini mencakup beberapa tindak pidana terkait dengan kehormatan dan nama baik, dimulai dengan pencemaran nama baik lisan (Pasal 310 ayat 1) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2). Pasal 311 ayat (1) mengatur tentang tindak pidana fitnah, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi: Jika seseorang melakukan tindakan pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis dan diberi izin untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, namun tidak dapat membuktikan hal tersebut, dan tuduhannya bertentangan dengan fakta yang diketahui, maka dia akan dikenakan hukuman pidana fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁷

Dari aturan tersebut, unsur yang terkandung dalam Pasal 311 adalah: (a) pencemaran nama baik dilakukan secara lisan maupun tulisan; (b) Terdapat izin membuktikan tuduhan; (c) pelaku

³ Deisi A. Bawakes, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 15.

⁴ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah, “Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, 62

⁵ Fidelis P Simomora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Jurnal Retenrum*, Vo. 1, No. 2, 2020, hlm. 36.

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 31.

⁷ Anna Rahmmania Ramadhan, “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 9, 2015, hlm. 606.

dapat membuktikan kebenaran tersebut; (d) adanya tuduhan yang dibuat; dan (e) tuduhan tersebut bertentangan dengan kenyataan.⁸

Tuduhan zina yang tidak terbukti kebenarannya akan menjadi hal yang berbahaya dalam masyarakat. Maka dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana hudud dengan ancaman delapan puluh kali cambukan. Prinsip hukum pidana Islam adalah siapa pun yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka penuduh wajib untuk membuktikan tuduhannya. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka pelaku akan dikenai hukuman. Prinsip ini juga berlaku dalam kasus tuduhan pemerkosaan yang tidak terbukti, di mana pelaku dianggap telah melakukan *qadzaf*.⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pasal 311 KUHP menawarkan perlindungan terhadap kehormatan seseorang dari accuse zina tanpa bukti, serta menelusuri pemahaman mengenai hadis riwayat Bukhari nomor 2766 yang menegaskan pentingnya pembuktian dalam accuse zina berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini mencoba menunjukkan sebab-akibat antara ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga martabat seseorang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan perspektif hukum yang berkeadilan dan bernilai moral tinggi di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam memahami ayat Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan sebab turunnya ayat dengan cermat¹⁰ Sedangkan, Tajul Arifin mengatakan apabila teksnya merupakan Hadits, maka aspek *riwayah* (penyampaian) dan *dirayah* (pemahaman) harus diperhatikan dengan teliti.¹¹ Reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, selama tetap mengaplikasikan epistemologi yang disepakati oleh jumhur ulama. Menurut Tajul

⁸ Mahrus Ali, "Pencemaran nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010, hlm. 129.

⁹ Taufik Adnan Amal Dan Samsu Rizal Pangabea, *Politik Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Alfabeth, 2004), Cet-1, Hal. 162.

¹⁰ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996); Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.

¹¹ Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

Arifin, hal ini dilakukan karena keabsahan metode yang digunakan akan sangat mempengaruhi hasil atau simpulan yang diperoleh.¹²

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan artikel ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan normative dan juga ijmal. Metode yang digunakan ini dikarenakan kajian utama tetap kepada isi norma-norma hukum dan teks keagamaan dalam bentuk deskriptif, untuk analisis dan interpretasi bukan numerik. Pendekatan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan teologis. Pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisis isi Pasal 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik, khusus tentang tuduhan zina yang tanpa bukti. Sementara itu, pendekatan teologis digunakan untuk menelaah Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor 3376 yang berisi ancaman atau hukuman terhadap orang yang menuduh zina tanpa disertai bukti yang sah¹³

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup Pasal 311 KUHP dan Hadis Riwayat Imam Bukhori Nomor 2766. Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari literatur yang relevan, seperti kitab-kitab syarah hadis, buku-buku tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, artikel jurnal ilmiah, serta tafsir Al-Qur'an yang membahas mengenai hukum tuduhan zina dan perlindungan terhadap kehormatan pribadi.¹⁴

Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, di mana peneliti menggali, mengutip, dan menganalisis berbagai referensi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tuduhan zina tanpa bukti, serta untuk menilai relevansi keduanya dalam konteks penegakan hukum dan moralitas masyarakat.¹⁵

PEMBAHASAN

Dalam sosiologi, agama berfungsi sebagai dasar nilai yang mengatur kehidupan manusia secara fungsional. Agama memiliki sistem untuk mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan

¹² Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

¹³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 13.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000); A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 105.

hubungan manusia dengan Tuhan maupun sesama manusia. Ritus-ritus yang dilakukan dalam agama selalu memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan antarwarga masyarakat. Kitab suci menjadi pedoman utama dalam kehidupan, yang diikuti oleh aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an terdapat 230 ayat yang membahas bagaimana prinsip-prinsip dasar kehidupan harus dipelihara. Prinsip-prinsip pokok tersebut, seperti agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta, dikenal dalam ajaran Islam sebagai al-dharuriyat (kepentingan dasar).

Pentingnya menjaga kehormatan sebagai manusia menjadi inti dalam ajaran Islam. Salah satu bentuknya adalah larangan terhadap perzinahan, serta tindakan menuduh orang lain tanpa bukti yang sah, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermoral. Pranata agama mempersoalkan sumber bukti dari tuduhan tersebut. Jika seseorang menuduh wanita berbuat zina namun tidak dapat membuktikannya dengan bukti atau saksi yang sah, maka si penuduh akan dijatuhi hukuman dera sebanyak 80 kali. Kesaksiannya juga akan ditolak selamanya, dan ia digolongkan sebagai orang fasik. Hukuman fisik dan psikis ini bukan hanya sebagai ancaman yang efektif, tetapi juga sebagai ekspresi dari nilai moral yang diwariskan melalui generasi.

Tuduhan zina yang menjadi latar belakang turunnya ayat dalam surat al-Nur (24) ayat 4-5 pada masa kenabian, memiliki konteks sosial-kultural yang berbeda dengan zaman sekarang. Di abad ke-21, dunia semakin didominasi oleh ruang virtual, di mana orang dapat terhubung dan berinteraksi tanpa tatap muka langsung, melalui media sosial. Meskipun perkembangan teknologi ini memiliki dampak positif, media sosial juga telah menciptakan budaya baru yang cepat berkembang, menghasilkan sensasi, dan perubahan yang cepat. Menurut Bauman (1991), perubahan cepat ini menyebabkan individu semakin mengalami reduksi moral karena dorongan untuk terus menjadi sesuatu yang baru. Dominasi media sosial dalam masyarakat modern ini juga melahirkan fenomena yang disebut era post-truth, di mana realitas sosial telah dipengaruhi sedemikian rupa oleh media, sehingga "kebenaran" menjadi semakin sulit ditemukan. Abdullah (dalam Jubba, 2019: viii) menjelaskan bahwa era ini telah mengubah cara orang merasakan agama, dengan tiga tren utama yang menyebabkan rendahnya kredibilitas agama, lemahnya hubungan antaragama, dan hilangnya kedalaman spiritual dalam agama.

Tuduhan Zina (Qadzaf)

1. Pengertian Qadzaf

Secara singkat, qadzaf adalah melayangkan tuduhan berzina kepada orang lain, yaitu tatkala seseorang berkata kepada orang lain, “wahai pezina” dan kata-kata yang semisalnya. Padahal orang itu adalah orang yang terpelihara dari perbuatan zina. Secara bahasa, qadzaf adalah *al-ramyu bi al-shai’i* yaitu menuduh sesuatu. Ada juga yang mendefinisikan sebagai melempar dengan batu.¹⁶ Sedangkan secara istilah, qadzaf berarti menuduh berzina atau *liwat* (homoseksual). Dalam istilah syarat, qadzaf ada 2 (dua) jenisnya, yaitu:¹⁷

- a. Qadzaf dengan ancaman hukuman had
- b. Qadzaf yang diancam hukuman ta’zir

Menurut ulama fikih, *qadzaf* dipahami sebagai penuduhan zina terhadap seseorang atau meragukan keturunan seseorang. Hal ini mencakup tuduhan seperti mengatakan “Anda seorang pezina,” “Anda anak zina,” atau “Anda bukan anak dari ayah Anda.” Semua pernyataan tersebut dapat digolongkan sebagai *qadzaf*.¹⁸

2. Hukum Tuduhan Zina (Qadzaf)

Qadzaf ini termasuk ke dalam dosa yang besar. Allah Jalla wa ‘ala telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang tidak terlibat dalam perbuatan dosa dan yang beriman (dengan tuduhan zina), mereka akan mendapatkan laknat baik di dunia maupun di akhirat, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang besar..” (QS. An-Nuur: 23).

Kemudian, Nabi *‘alaihi sholatu was salam* telah bersabda:

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang dapat menghancurkan (dirimu).” Para Sahabat pun bertanya, “Apa saja itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan yang sah, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60

¹⁷ Wandi Pratama Putra dan St. Hadijah Wahid, “Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 140.

¹⁸ Irfan Abdurahman, “Prinsip Asasi Hukum Qadzaf Dalam Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”, *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hal. 29.

perang, dan menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya berzina, padahal ia tidak tahu apa-apa.”

Asy-Syaikh bin Baaz rahimahullah mengatakan bahwa menuduh wanita mukmin berzina termasuk ke dalam dosa besar. Demikian pula menuduh lelaki mukmin yang baik-baik berzina hendaknya ia mendatangkan empat saksi. Jika tidak demikian, maka dia dijilid sebanyak 80 kali.

3. Hukuman bagi pelaku qadzaf

Dalam surat An-nur Ayat 4,5 dan 6 Allah menjelaskan hukuman bagi pelaku Qadzaf. Allah berfirman:

الَّذِينَ لَا (٤) الْفُسِقُونَ هُمْ وَأُولَٰئِكَ أَبَدًا شَهَادَةُ لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ تَمْنِينَ فَاجْلِدُوهُمْ شَهَادَةً بِأَرْبَعَةٍ يَأْتُوا لَمْ تَمْ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
أَرْبَعٌ أَحَدُهُمْ فَشَهَادَةُ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا شَهَادَةً لَهُمْ يَكُنْ وَلَمْ أَرْوَاجَهُمْ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ (٥) رَجِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ وَأَصْلَحُوا ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ تَابُوا
(٦) الصَّادِقِينَ لَمِنْ إِنَّهُ بِاللَّهِ ُ شَهِدَتْ

Artinya: *“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) tetapi tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan jangan sekali-kali menerima kesaksian mereka selamanya. Mereka adalah orang-orang yang fasik, kecuali jika mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, namun tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka setiap orang tersebut harus bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa dia termasuk orang yang benar.”*

Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa bagi siapa saja yang menuduh orang lain berzina, dan apabila tuduhan tersebut memenuhi syarat-syarat yang berlaku, maka hukum yang tegas diterapkan terhadap mereka yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi. Mereka harus dihukum dengan 80 kali cambukan, dan kesaksian mereka tidak akan diterima selamanya. Orang-orang yang menuduh tanpa bukti yang sah ini disebut sebagai orang fasik, dan kesaksian mereka tidak dapat diterima di pengadilan.

Syeikh Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah mengatakan bahwa jika ada seseorang yang menuduh seorang muhsan atau memberikan kesaksian atasnya dengan perbuatan berzina,

tetapi kesaksiannya tidak sempurna, maka dia dijilid sebanyak delapan puluh kali. Adapun jika tuduhan itu ditujukan kepada yang ghair muhsan maka hukumannya adalah di ta'dzir.

4. Syarat-syarat dalam Qadzaf

Untuk menjatuhkan hukuman dera dalam kasus qadzaf, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik oleh pihak yang menuduh (qadzif), pihak yang dituduh (maqdzuf), maupun pernyataan yang digunakan dalam tuduhan tersebut:¹⁹

a. Syarat-syarat yang harus ada pada yang menuduh zina (qadzif)

- 1) Memiliki akal yang baik
- 2) Sudah akil baligh (Dewasa)
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa (harus dilakukan dengan kehendak bebas).

Ketiga syarat ini adalah persyaratan dasar dalam pemberian hukuman. Jika seseorang yang menuduh tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka mereka tidak dapat dijatuhi hukuman dera. Misalnya, orang yang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa menuduh zina tidak akan dijatuhi hukuman.

b. Syarat-syarat yang harus ada pada maqdzuf (yang dituduh zina):²⁰

- 1) Memiliki akal yang baik
- 2) Sudah akil baligh (dewasa)
- 3) Beragama Islam dan berstatus merdeka
- 4) Tidak pernah berzina atau menjauhi perbuatan zina.
- 5) Berkelamin yang bisa digunakan dalam perbuatan zina

c. Syarat-syarat yang harus ada pada sesuatu yang dibuat menuduh zina (maqdzuf bih).

Pernyataan yang dapat dianggap sebagai tuduhan zina, baik lisan maupun tulisan, harus memenuhi kriteria sebagai a) perkataan yang jelas; dan b) perkataan yang bersifat sindiran.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik berpendapat bahwa menuduh dengan kata-kata sindiran dianggap setara dengan kata-kata yang jelas. Ini sejalan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar r.a., di mana sindiran dianggap dapat menggantikan pernyataan yang jelas.

¹⁹ Wandu Pratama Putra dan St. Hadijah Wahid, *Op. Cit*, hlm. 142.

²⁰ Suprianti Dan Wawan Saputra, Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia, **Jurnal Darussalam**, Vol. 1, No. 1, 2021, Hal. 7

5. Pembuktian Qadzaf

Ada beberapa cara untuk membuktikan tuduhan zina, yaitu

- 1) Ada kesaksian dari empat orang saksi yang beragama Islam.
- 2) Adanya pengakuan langsung dari pelaku
- 3) Adanya penolakan untuk melakukan sumpah

Jika kesulitan untuk menghadirkan saksi, penuduh dapat diminta untuk bersumpah bahwa ia tidak pernah menuduh, dan jika ia menolak untuk bersumpah, itu dapat dianggap sebagai bukti bahwa tuduhan tersebut memang telah dilakukan.

Meskipun sebagian besar ulama berpendapat bahwa kejahatan qadzaf tidak bisa dimaafkan, ada pengecualian dalam kasus hudud jika ditemukan unsur syubhat (ketidakjelasan). Misalnya, jika saksi mencabut kesaksiannya atau jika orang yang dituduh mengakui perbuatannya, atau bahkan jika penuduh mendapatkan maaf dari orang yang dituduh, maka hukuman bisa dihindari..

Perspektif Pasal 311 KUHP

Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI, yang mencakup berbagai bentuk pencemaran nama baik. Secara umum, penghinaan merujuk pada situasi di mana seseorang dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya benar, tetapi menjadi memalukan karena diketahui oleh publik, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, jika tuduhan tersebut tidak benar, maka tindakan itu dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 311 KUHP.²¹ Dalam hal ini, terdapat dua jenis delik: pertama, delik fitnah yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, dan kedua, delik pengaduan fitnah yang tercantum dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP. Dari kedua jenis delik tersebut, delik fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki ciri khas tertentu. Delik fitnah ini merupakan kelanjutan dari delik pencemaran yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.²²

Sedangkan mengenai zina, KUHP secara khusus mengatur tindak pidana ini dalam Pasal 284, yang mendefinisikan perzinaan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau keduanya sudah terikat perkawinan.²³ Namun, apabila

²¹ Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Pasaribu, "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 2187.

²² Jeverly Joshua Rumengan, "Delik Fitnah Dalam Pasal 311 Ayat (1) Kuhp Sebagai Delik Kelanjutan Dari Delik Pencemaran (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Vi/2008, Tanggal 15 Agustus 2008)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5 No. 3, 2017, hlm. 144.

²³ Lidya Suryani Widiyati, "Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, 2009, hlm. 319.

seseorang menuduh orang lain telah melakukan zina tanpa memiliki bukti, tuduhan tersebut bisa dianggap sebagai fitnah yang diatur dalam Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun.²⁴

Perspekif Hadits

Hadits mengenai qadzaf oleh Imam Bukhari yaitu:

“اجتنبوا السبع الموبقات”

“يا رسول الله وما هنَّ؟” قالوا:

قال:

“الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات”

“Rasulullah SAW bersabda, 'Hindarilah tujuh dosa besar yang dapat merusak kalian.' Para Sahabat bertanya, 'Apa saja itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang sah, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang baik-baik dan terjaga kehormatannya melakukan zina.'” (Hadits tersebut di riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bad’u al-Wahyu nomor 2766).

Hadits ini menjelaskan tentang 7 perbuatan yang membuat dosa besar yaitu dengan menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah kecuali yang mempunyai hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap Perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya.²⁵

Kontektualisasi Hukuman Pelaku Qadzaf Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kasus tuduhan zina atau qadzaf termasuk dalam kategori tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik. Sanksi bagi pelaku yang menuduh seseorang berzina diatur dalam Pasal 310 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan sengaja mencemarkan nama baik orang lain melalui tuduhan yang disebarluaskan kepada publik dapat dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Jika tuduhan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang

²⁴ Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “, **Jurnal Lex Crimen**, Vol. 3, No. 4, 2014, hlm. 115

²⁵ Helmi Zulnazar, dkk. “Qadzaf Dalam Perspektif Hadits (Analisis Syarah Hadits Metode Ijmali”, **Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadist**, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 191

dipublikasikan atau ditempelkan di tempat umum, hukuman dapat meningkat menjadi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.

Tindak pidana fitnah merupakan pelanggaran hukum yang berlaku untuk siapa saja yang melakukannya. Pasal 311 KUHP juga mengatur tentang tindakan fitnah, yang menyatakan bahwa apabila pelaku pencemaran nama baik tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut terbukti salah, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi seseorang yang menuduh zina tanpa bukti dalam hukum positif Indonesia adalah pidana penjara paling lama empat tahun, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya.

KESIMPULAN

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perbuatan menuduh seseorang berzina (*qadzaf*) diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, individu yang sengaja mencemarkan nama baik orang lain melalui tuduhan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan bulan atau dikenakan denda, dan apabila pencemaran dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan kepada umum, ancaman pidananya meningkat menjadi satu tahun empat bulan. Sementara itu, menurut Pasal 311 KUHP, jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan fakta, pelaku dapat dihukum pidana penjara maksimal empat tahun atas tindak pidana fitnah.

Selaras dengan aturan ini, ajaran Islam melalui Hadits Riwayat Bukhari No. 2766 menegaskan bahwa menuduh seseorang tanpa bukti adalah dosa besar. Rasulullah ﷺ menyampaikan bahwa orang yang menuduh saudaranya tanpa dasar yang benar akan ditahan di neraka sampai ia mampu membuktikan tuduhannya. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan tersebut dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, baik dalam perspektif hukum nasional Indonesia maupun nilai-nilai Islam, tuduhan zina tanpa bukti merupakan pelanggaran berat yang membawa konsekuensi serius, baik berupa hukuman pidana di dunia maupun ancaman siksa di akhirat, sehingga menjaga kehormatan sesama menjadi prinsip yang sangat penting untuk ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Irfan. "Prinsip Asasi Hukum Qadzaf dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam", **As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam**. Vol. 1. No. 1. 2023.
- Ali, Mahrus. "Pencemaran nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)". **Jurnal Konstitusi**. Vol. 7. No. 6. 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Pangabean. *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alfabeth. 2004.
- Arifin. Tajul. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press. 2014.
- Arifin. Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati. 2016.
- Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ". **Jurnal Lex Crimen**. Vol. 3. No. 4. 2014.
- Bawakes, Deisi A. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". **Jurnal Lex Privatum**. Vol. 5. No. 1. 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Federspiel, H.M., Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan. 1996.
- Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1996.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kurniawan, Ervin dan August Hamonangan Pasaribu. "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial". **Jurnal Kewarganegaraan**. Vol. 6. No. 1. 2022.
- Lubis, Mukhlis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah. "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability". **Journal of Information Systems Engineering and Management**. Vol. 10. No. 10s. 2025.

- Lukito, Ratno. "Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum)". **Jurnal Asy Syir'ah**. Vol. 8. No. 3. 2001.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Putra, Wandu Pratama dan St. Hadijah Wahid. "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. **Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam**. Vol. 6. No. 2. 2024.
- Ramadhan, Anna Rahmmania. "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". **Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan**. Vol. 3. No. 9. 2015.
- Ramadhan, Gilang Rizky, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP". **Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum**. Vol. 2. No. 1 2024.
- Rumengan, Jeverly Joshua. "Delik Fitnah Dalam Pasal 311 Ayat (1) Kuhp Sebagai Delik Kelanjutan Dari Delik Pencemaran (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Vi/2008, Tanggal 15 Agustus 2008)". **Jurnal Lex Privatum**. Vol. 5. No. 3. 2017.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Simomora, Fidelis P, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". **Jurnal Retenrum**. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suprianti dan Wawan Saputra. "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia". **Jurnal Darussalam**. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Widiyati, Lidya Suryani. "Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta ". **Jurnal Hukum**. Vol. 16. No. 3. 2009.

Zulnazar, Helni, dkk. “Qadzaf Dalam Perspektif Hadits (Analisis Syarah Hadits Metode Ijmali”.
Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadist. Vol. 4. No. 2. 2021,